

KEWENANGAN PENYELESIAN SENGKETA KONSUMEN PERJANJIAN KREDIT MOTOR DALAM PERPEKTIF HUKUM

Suyikati*

suyik_law@yahoo.co.id

ABSTRAK

Persoalan penarikan motor secara paksa oleh perusahaan leasing menjadi perhatian khusus regulasi yang di bentuk belum memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut mengingat Penerapan perjanjian baku memiliki kelemahannya tersendiri, persoalan Konsumen yang di tangani oleh BPSK mengenai penarikan sepeda motor oleh pihak leasing, yang mengakibatkan konsumen kehilangan penguasaan atas sepeda motor akan tetapi BPSK tidak memiliki peranan yang besar dalam melakukan tindakan hukum dan kewenangannya masih di batasi dan putusannya masih belum memiliki kekuatan hukum eksekutorial, melihat banyaknya fenomena tersebut Mahkamah konstitusi mengeluarkan Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 putusan ini memberikan banyak persepsi soal tata cara penarikan kendaraan yang menjadi jaminan fidusia, salah satunya hak eksekusi harus melalui pengadilan, akan tetapi eksekusi tanpa pengadilan dibolehkan dengan syarat pihak debitur mengakui adanya wanprestasi. Artinya MK hanya menguji pasal 15 ayat 2 sedangkan Objek jaminan sudah nyata di pindah tangankan sepihak, artinya sah pihak kreditur melakukan penarikan pangacu pada isi perjanjian pokok antara Kreditur dengan debitur serta pasal 1338 Kuhperdata.

Kata Kunci: Kewenangan, Sengketa, Motor, Hukum

ABSTRACT

The issue of forced motorcycle withdrawals by leasing companies is of particular concern to regulations that have not yet provided a solution to these problems, considering that the application of standard agreements has its own weaknesses, consumer issues handled by BPSK regarding motorcycle withdrawals by leasing parties, resulting in consumers losing control over motorcycles but BPSK does not have a big role in carrying out legal actions and its authority is still limited and its decisions still do not have executorial legal force, seeing this many phenomena the Constitutional Court issued Constitutional Court Decision No.18/PUU-XVII/2019 this decision gives a lot perceptions about the procedure for withdrawing vehicles that are fiduciary guarantees, one of which is the right to execute through the courts, but execution without trial is allowed on the condition that the debtor acknowledges a default. This means that the Court only examines article 15 paragraph 2 while the Obj The guarantee certificate has actually been transferred unilaterally, meaning that it is legal for the creditor to make a withdrawal with reference to the contents of the main agreement between the creditor and the debtor and article 1338 of the Civil Code.

Keywords: Authority, Dispute, motorbikes, Law

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar konstitusi negara Republik Indonesia. K.C Wheare F.B.A berpendapat bahwa konstitusi dipakai untuk melukiskan seluruh sistem yang ada dalam suatu negara, kumpulan peraturan yang mengatur dalam suatu hubungan antara perseorangan dengan orang lain atau dengan pemerintah sebagai pejabat public ataupun korporasi¹. Untuk itu Keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum harus di buktikan dengan eksisnya lembaga-lembaga kekuasaan negara,² konstitusi merupakan landasan hukum tertinggi bangsa Indonesia yang menjadi dasar pembentukan peraturan atau undang-undang yang mengatur dalam suatu pemerintahan hakekatnya suatu regulasi sebagai bagian dalam mengatur setiap hajat hidup masyarakat³ artinya konstitusi memberikan jaminan perlindungan hukum bagi setiap masyarakat, untuk itu lahir Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai bahagian dari Amanah konstitusi, pasal 33 UUD NRI 1945 ayat (4), yang menguraikan mengenai Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam Amanah konstitusi ini menghendaki adanya pengaturan transaksi ekonomi nasional yang berkeadilan.

Akhir akhir ini banyak muncul polemik penarikan paksa kendaraan bermotor oleh deepcollector dari perusahaan leasing pada konsumen yang wanprestasi dan menimbulkan konflik hingga melibatkan masa, di Yogyakarta terjadinya penarikan paksa motor yang digunakan oleh salah satu ojek online yang menimbulkan keributan dan melibatkan terjadinya konflik⁴, ini satu contoh dari sekian permasalahan lemahnya fungsi perlindungan hukum

¹ K.C Wheare F.B.A, *Modern Constitution*, London, Oxford University Pers, 1975, Hlm 1.

² Roni Sulistyanto Luhukay, *Indenpendensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Uud 1945 Dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum Berkeadilan*, Jurnal Jurisprudentie Uin Alauddin Makassar, Volume 6 No 1 Juni 2019, Hlm 136.

³ Roni Sulistyanto Luhukay *Pemenuhan Jaminan Kesehatan Oleh Perusahaan Dalam Perpektif Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013*, Jurnal Ilmiah Living Law E-Issn 2550-1208 Volume 13 Nomor 2, Juli 2021, Hlm 112.

⁴ Artikel Cnn Indonesia "Rusuh Debt Collector Vs Ojol Di Yogya, Garda Lapor Kapolri" Selengkapnya Di Sini: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200306125912-384-481078/Rusuh-Debt-Collector-Vs-Ojol-Di-Yogya-Garda-Lapor-Kapolri.Diakses> Pada Tanggal 30 Juni 2021, Pukul 16:21 Wib

yang terjadi terhadap konsumen dalam hal penyelesaian sengketa belum mampu memberikan win win solution. Sengketa mengenai perjanjian kredit motor kerap ditemukan antara konsumen dengan pelaku usaha. Namun untuk menyelesaikan persoalan tersebut tak semudah yang dikira. Polemic ini memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan hal ini Satu sisi ada yang setuju berangkat dari perspektif perjanjian bahwa sengketa atas perjanjian berarti wanprestasi dan diselesaikan melalui peradilan umum akan tetapi di Sisi lain masih ada yang mempertahankan kewenangan BPSK bahwa perjanjian kredit motor adalah hubungan konsumen dan pelaku usaha. Untuk itu jika dilakukan oleh Lembaga peradilan pada umumnya maka adanya kewenangan BPSK yang secara tidak langsung hilang dari fungsi yang sudah diatur dalam regulasi tersebut.

Dalam transaksi jual beli motor yang dilakukan oleh konsumen dan pelaku usaha menggunakan bentuk perjanjian baku atau kontrak baku dimana kontrak secara tertulis yang dituangkan dalam bentuk perjanjian dibawah tangan atau perjanjian otentik yang masing-masing mempunyai kekuatan/nilai pembuktian yang berbeda⁵. Dimana dalam perjanjian baku ini. Kedudukan satu pihak yang lebih dominan untuk memperoleh lebih banyak keuntungan dari pada pihak lainnya dalam kontrak disebut dengan kontrak baku atau klausula baku. Kontrak baku ini dilakukan dalam perjanjian jual beli motor dengan system kredit motor tidakhanya itu kontak baku juga di gunakan dalam berbagai kegiatan bisnis barang dan jasa, kontrak baku telah lama menjadi suatu kebiasaan, yang makin lama dirasakan makin diperlukan seiring dengan keberhasilan.⁶. sejalan dengan hal ini Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa kontrak baku atau perjanjian standar sebagai kontrak atau perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir⁷ selain itu kontrak baku yang dituangkan dalam bentuk formulis memberikan kemudahan kepada konsumen untuk mengambil kredit dengan system Perjanjian kredit dimana dalam pemberian kredit, tanpa perjanjian kredit yang ditandatangani pihak leasing dan debitur

⁵ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Mandar Maju, Bandung, 2012, Hlm. 137

⁶ Ester Dina Sinaga, *Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menyelesaikan Sengketa Kredit Macet*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara 2019, Hlm 61.

⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)*, Dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional, Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen, Bina Cipta, Bandung, 1986, Hlm. 58.

yang isinya menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua pihak sehubungan dengan pemberian atau pinjaman kredit (pinjaman uang) untuk mengambil motor di diler. Sengketa konsumen sering terjadi terkait dengan perjanjian baku yang lebih memberikan keuntungan salah satu pihak dan konsumen sering kali dianggap sebagai pihak yang paling dirugikan dalam hal ini, untuk itu adanya Lembaga BPKS yang dibentuk dapat menjawab permasalahan hukum ini⁸.

Eksistensi Lembaga atau badan kekuasaan yang dibentuk oleh Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan salah satu lembaga peradilan konsumen berkedudukan pada tiap Provinsi di seluruh Indonesia, sebagaimana diatur menurut Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertugas utama menyelesaikan persengketaan konsumen di luar lembaga pengadilan umum, BPSK beranggotakan unsur perwakilan aparat pemerintah, konsumen dan pelaku usaha atau produsen yang diangkat atau diberhentikan oleh Menteri, dalam menangani dan mengatur permasalahan konsumen, BPSK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa, melihat atau meminta tanda bayar, tagihan atau kuitansi, hasil test lab atau bukti-bukti lain, keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bersifat mengikat dan penyelesaian akhir bagi para pihak dan dapat dimintakan eksekusi ke Pengadilan⁹

BPSK merupakan suatu Badan/ Lembaga independent, badan publik yang mempunyai tugas dan wewenang antara lain melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen secara Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrase, memberikan konsultasi perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, melaporkan kepada penyidik umum, menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran, memanggil dan menghadirkan saksi serta menjatuhkan sanksi administrative terhadap pelaku usaha yang

⁸ Az. Nasution, "Aspek Hukum Perindungan Konsumen", Jurnal Teropong, Mei 2003, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Hlm. 6-7

⁹ Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

melanggar.¹⁰ pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Daerah Tingkat II untuk menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan. Dengan demikian, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang ditunjuk pemerintah sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan¹¹.

BPSK merupakan badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen". Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen yang berskala kecil dan bersifat sederhana¹². Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat menjadi bagian dari Pemerataan keadilan, terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha, karena sengketa di antara konsumen dengan pelaku usaha biasanya nominalnya kecil sehingga tidak mungkin mengajukan sengketanya di pengadilan karena tidak sebanding antara biaya perkara dengan besarnya kerugian yang akan dituntut.¹³

Pasal 54 ayat (3) UUPK menyebutkan: putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai hasil dari penyelesaian sengketa konsumen secara konsiliasi, mediasi, atau arbitraseber sifat final dan mengikat yang berarti penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha telah selesai dan berakhir dan memaksa sebagai suatu yang harus dijalankan oleh pihak yang diwajibkan untuk itu

Berdasarkan prinsip tersebut putusan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) harus dipandang sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*In kracht van gewijsde*), tetapi jika pasal tersebut dihubungkan dengan Pasal 56 ayat (2) UUPK, para pihak ternyata dapat mengajukan" keberatan" kepada pengadilan negeri paling lambat 14 hari kerja setelah pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).¹⁴ Artinya putusan hukum Lembaga BPSK tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, bahkan

¹⁰ Zainul Akhyar, Harpani Matnuh, Hardianto, *Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Kota Banjarmasin*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 5, Nomor 10, November 2015, Hlm 774

¹¹ Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹² Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Membentuk Suatu Lembaga Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk). Pasal 1 Butir 11 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

¹³ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Perdata Serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hlm. 74

¹⁴ Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, And Moh Sutoro. "E-Court Dalam Tantangan Menekan Potensi Korupsi Di Pengadilan." *Proceedings Universitas Pamulang 1.1* (2020). Hlm 3

dalam melakukan eksekusi terhadap putusnya di butuhkan pengesahan di pengadilan tidak hanya itu putusan lembaga BPSK masih dapat di ajukan upaya hukum banding di pengadilan sehingga secara eksistensi masih di pertanyakan keberadaannya mengingat tidak memiliki putusan yang mengikat dan dapat memberikan jaminan.kepastian hukum. Selain itu dalam perkara perjanjian kredit motor antara leasing dengan konsumen putusan ini jika menguntungkan konsumen pelaku usaha atau leasing akan mengajukan kepengadilan, dengan memiliki modal dan biaya yang sangat banyak untuk bisa melakukan akses kesana hal ini berbanding terbalik dengan konsumen dimana Ketika tidak mendapat keuntungan untuk putusan itu tidak dengan mudah untuk melakukan akses di pengadilan, hal ini di karenakan rata rata masyarakat atau konsumen yang terlibat dalam perjanjian kredit macet adalah masyarakat golongan menengah kebawah yang tidak memiliki akses dan modal yang kuat dalam mengajukan upaya hukum ke pengadilan, untuk itu Lembaga ini di harapkan para konsumen untuk dapat memberikan perlindungan yang memiliki putusan final dan mengikat dan tidak ada upaya hukum lain, mengingat Lembaga ini dalam penyelesaian sengketa terjangkau dan tidak mengeluarkan banyak uang, untuk itu perlunya peranan penguatan Lembaga perlindungan konsumen yang final dan mengikat dan tidak adanya upaya hukum lain agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum dalam putusan yang di keluaran. Adanya dualism Lembaga penyelesaian sengketa ini membuat masyarakat di bingungkan dengan hal ini, Ketika terjadinya perkara penarikan motor dengan system perjanjian kredit macet seringkali konsumen memilih diam dan tidak melakukan upaya hukum apapun karena menganggap bahwa konsumen tidak memiliki banyak modal untuk melakukan upaya hukum di pengadilan, jika di selesaikan di BPSK maka jika putusan tidak menguntungkan konsumen pun tidak dapat melakukan upaya ke pengadilan. Perlunya regulasi penguatan Lembaga BPSK atau pengaturan mengenai kontrak baku dengan kontak yang memberikan keuntungan bagi kedua pihak dengan tujuan agar dapat memberikan kepastian hukum. Sejalan dengan hal ini Roscoe Pound berpendapat adanya "*predictability*",¹⁵ artinya Kepastian hukum mengandung dua landasan, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat

¹⁵ Pieter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, Hlm 158

individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan karena individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, tetapi juga adanya konsistensi putusan hakim antara putusan hakim yang satu dan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.¹⁶ Kepastian hukum dan keadilan kadang tidak dapat diwujudkan sekaligus dalam situasi yang bersamaan. Dalam situasi seperti itu penerap hukum harus menjadikan moral sebagai acuan. Jika kepastian hukum dalam putusan Hakim lembaga BPSK tidak dikedepankan, maka penerap hukum harus pandai-pandai memberikan interpretasi terhadap undang-undang yang ada.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Esensi kewenangan BPSK terhadap penyelesaian sengketa kredit macet konsumen dan leasing dalam perjanjian kredit motor?
2. Bagaimana Eksistensi kewenangan BPSK terhadap penyelesaian sengketa kredit macet dalam perjanjian kredit motor di tinjau dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 membentuk suatu Lembaga dalam Hukum Perlindungan Konsumen.

C. METODE PENELITIAN HUKUM

Metode penelitian ini yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan¹⁷. Sehubungan dengan tipe penelitiannya yuridis normatif maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif). Suatu analisis pada

¹⁶ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta 1959, Hlm. 26

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Hlm 14

hakekatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. analisis normatif mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.¹⁸ Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, selanjutnya data tersebut dideskriptifkan dalam artian bahwa data akan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan dengan penyelesaian berkaitan dengan penulisan ini.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Polemic penyelesaian sengketa kredit macet konsumen dan leasing dalam perjanjian baku kredit motor.

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. pasal 33 UUD NRI 1945 ayat (4), yang menguraikan mengenai Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Amanah dalam ketentuan ini di laksanakan Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam atau kredit.¹⁹

Kredit di laksanakan dengan memberikan perjanjian baku yang melahirkan Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen, namun secara de facto maupun de jure konsumen berada dalam posisi yang lemah. Beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya posisi konsumen, antara lain adalah faktor ketidaktahuan

¹⁸ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2012, Hlm. 16

¹⁹ Bachtiar Jazuli, *Eksekusi Perkara Perdata Segi Hukum Dan Penegakan Hukum*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1987, Hlm 43

konsumen atau kurangnya informasi dan keadaan daya tawar konsumen, serta posisi konsumen yang seolah-olah berada satu langkah di belakang pelaku usaha. Di sisi lain, pelaku usaha tampak lebih *well in formed dan powerful* di bandingkan konsumennya.²⁰ Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha.²¹ Akan tetap dalam kenyataannya transaksi bisnis khususnya bisnis yang di lakukan oleh pihak leasing yang menghendaki perjanjian baku dalam perjanjian kredit belum mampu memberikan keseimbangan keadilan anantara kedua belah pihak, meskipun melihat dari bentuk perjanjiannya tidak memberikan keuntungan bagi pihak konsumen akan tetapi perjanjian tersebut tetap di lakukan oleh konsumen hal ini di sebabkan karena adanya beberapa factor, David Tobing mengemukakan bahwa meskipun konsumen telah mengetahui dan memahami pencantuman klausula baku, konsumen sebenarnya cenderung menolak karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Namun, konsumen harus menerima pencantuman klausula baku karena sejumlah alasan, yaitu

1. dipaksa untuk melakukannya;
2. untuk mempercepat proses transaksi; dan
3. tidak merasa dirugikan dari pencantuman klausula baku tersebut.

Konsumen menganggap pelaku usaha yang memasukkan klausula baku tidak berniat untuk tidak adil, sebaliknya klausula baku dianggap membuat transaksi berjalan lancar, bukan sebagai beban bagi konsumen, tidak merugikan, bukan faktor penentu bagi konsumen untuk membeli barang atau menggunakan layanan, meskipun ada perasaan dipaksa untuk menerima klausula baku²² transaksi ini dilakukan jual beli motor melalui perjanjian baku di lakukan dengan system angsung atau kredit dimana pelaku usaha atau leasing mendapatkan hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan

²⁰ Agus Satory, "Perjanjian Baku Dan Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan Dan Implementasinya Di Indonesia", Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015, Hlm 3

²¹ Sekararum Intan Munggaran, Sudjana, Bambang Daru Nugroho, *Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian*, Acta Diurnaljurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpadissn: 2614-3542 Eissn: 2614-3550 volume 2, Nomor 2, Juni 2019, Hlm 188

²² David M. L. Tobing, *Klausula Baku: Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.Hlm 121

barang-barang sekarang. Sejalan dengan hal ini Thomas Suyatno berpendapat bahwa kredit berarti pihak kesatu memberikan prestasi baik berupa barang, uang atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontraprestasi akan diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu)²³

Perkembangan perjanjian transaksi perdagangan motor dengan system angsuran atau kredit dalam perkembangan perdagangan yang sangat cepat dan terus meningkat karena adanya kebutuhan masyarakat akan transportasi dan di permudah dengan system kredit yang di tuangkan dalam bentuk perjanjian atau kontrak baku dan kontrak baku yang di lakukan oleh kedua belah pihak antara pelaku usaha dan konsumen merupakan sarana sosial dalam peradaban manusia untuk mendukung kehidupan manusia sebagai mahluk sosial. Eksistensi perjanjian atau kontrak bagi kehidupan manusia karena dapat memfasilitasi kebutuhan hidup dan kepentingan manusia yang tidak mampu dipenuhi sendiri tanpa bantuan dari orang lain²⁴

Penerapan perjanjian baku dimaksudkan untuk mempermudah transaksi atau proses jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen. Namun penentuan klausul- klausul secara sepihak oleh pelaku usaha di dalam perjanjian tersebut memiliki kelemahannya tersendiri, yaitu celah untuk mengalihkan tanggung jawab yang bertentangan dengan hak-hak dasar konsumen, misalnya untuk mendapatkan ganti rugi. Perlunya perlindungan hukum untuk menjaga pemenuhan hak-hak konsumen dalam setaip perjanjian baku²⁵

Polemic muncul setelah perjanjian baku ini di terapkan oleh konsumen Berdasarkan data BPKN, mayoritas jenis perkara yang diajukan oleh konsumen tentang klausula baku meliputi kasus perbankan dan pembiayaan kendaraan bermotor. Selain itu, terdapat pula kasus asuransi, transportasi, serta rumah dan propert. Kasus perbankan pada 2013 berjumlah sekitar 151 kasus, sedangkan pada 2014 meningkat menjadi 177 kasus. Penurunan kasus terjadi pada 2016 menjadi 90 kasus sementara pada 2017 hanya 60 kasus.

²³ Raymond P. Kent Dalam Thomas Suyatno, Dasar-Dasar Perkreditan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, Hlm 13

²⁴ Cindawati, Perkembangan Perjanjian Baku Dalam Praktik Perdagangan(Perspektif Hukum Islam Danperspektif Hukum Positif), Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah Vol. 7 No.2 Tahun 2016, Hlm 220.

²⁵ Johannes Gunawan, Dan Bernadete M. Waluyo, Perjanjian Baku, Masalah Dan Solusi, Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (Giz) Gmb, 2016, Hlm 1

Pada tahun 2018, BPKN melaporkan sebanyak 493 kasus, di mana 88 % masih didominasi oleh kasus dari sektor properti atau perumahan.²⁶

Konstruksi hukum pemberian sepeda motor kepada konsumen dengan cara mengangsur adalah sebagai berikut leasing atau perusahaan telah dibayar lunas pembiayaan, yakni Pembiayaan Konsumen. Kepemilikan atas sepeda motor tersebut ada di tangan konsumen, namun konsumen dianggap memiliki utang yang akan dibayar secara angsuran sejumlah harga yang dibayar perusahaan pembiayaan pada *dealer*. Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas sepeda motor yang dibeli tersebut menjadi jaminan atas utang piutang antara perusahaan pembiayaan selaku kreditur dan konsumen selaku debitur, dengan dibebani jaminan fidusia. Dalam hal ini berlaku ketentuan bahwa jika debitur tidak mampu menyelesaikan kewajibannya sesuai perjanjian, maka kreditur (Penerima Fidusia) berhak melakukan eksekusi atas benda jaminan (sepeda motor) dengan cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia²⁷. Artinya konsumen dianggap kredit dan wajib membayar kredit dengan mengangsur. Perjanjian kredit yang di maksud di sini menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata. Dalam bentuk apa pun juga pemberian kredit itu diadakan pada hakikatnya merupakan salah satu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan 1769 KUH Perdata. Namun demikian, dalam praktik perbankan yang modern, hubungan hukum dalam perjanjian kredit tidak lagi semata-mata berbentuk hanya perjanjian pinjam-meminjam saja, melainkan juga adanya campuran dengan bentuk perjanjian yang lainnya seperti perjanjian pemberian kuasa, dan lainnya.

Dalam bentuk campuran demikian maka selalu tampil adanya suatu jalinan diantara perjanjian yang terkait. Sesuai dengan asas yang utama dari suatu perikatan atau perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, maka pihak-pihak yang akan mengikatkan diri dalam

²⁶ Johannes Gunawan, Dan Bernadete M. Waluyo, Op.,Cit, Hlm 71

²⁷ Siasat penarikan sepeda motor oleh perusahaan pembiayaan transaksi bisnis, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d2ac2f1600f9/siasat-penarikan-sepeda-motor-oleh-perusahaan-pembiayaan>, diakses pada 30 juni 2021, pukul 16: 30 wib

perjanjian kredit tersebut dapat mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang ada pada KUH Perdata, tetapi dapat pula mendasarkan pada kesepakatan bersama, artinya dalam hal-hal ketentuan yang memaksa maka harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata, sedangkan dalam hal ketentuan yang tidak memaksa diserahkan kepada para pihak. Sehingga perjanjian kredit selain dikuasai oleh asas-asas umum hukum perjanjian, juga dikuasai oleh apa yang secara khusus disepakati oleh kedua belah pihak.²⁸

Persoalan yang sering kali terjadi adalah adanya penarikan motor secara paksa oleh perusahaan leasing, sengketa ini tetap menjadi perhatian khusus tapi hingga hari ini belum memberikan solusi terhadap permasalahan hukum tersebut, di berbagai daerah sering terjadinya bentrok yang melibatkan masa. Banyak Konsumen yang membawa persoalan ini kepada BPSK atau pengadilan, penarikan sepeda motor oleh pihak perusahaan pembiayaan, sehingga konsumen kehilangan penguasaan atas sepeda motor tersebut.

Perkara ini banyak terjadi di tengah masyarakat dan hingga hari ini belum terselesaikan meskipun sudah adanya badan penyelesaian sengketa konsumen, hal ini tak kunjung terselesaikan di karenakan Lembaga ini tidak memiliki peranan yang besar dalam melakukan tindakan hukum atau kewenangannya masih banyak di batasi dan putusannya masih belum memiliki kekuatan hukum eksekutorial. Untuk itu di butuhkan Lembaga yang dapat mengatasi permasalahan yang sifatnya pencegahan konflik yang tidak berpihak pada konsumen atau pelaku usaha. Melihat hal tersebut banyaknya gugatan untuk menguji Kembali pasal yang mengatur mengenai fidusia untuk itu Mahkamah konstitusi pun mengeluarkan Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 menimbulkan banyak persepsi soal tata cara penarikan kendaraan yang menjadi jaminan fidusia, salah satunya hak eksekusi harus melalui pengadilan. Padahal, eksekusi tanpa pengadilan dibolehkan dengan syarat pihak debitur mengakui adanya wanprestasi. Sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi obyek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (*parate execute*) dalam kegiatan penarikannya. Artinya putusan ini tidak dapat berpengaruh banyak terhadap penyelesaian

²⁸ Muhamad Djumhana. Hukum Perbankan di Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2003, hlm 385

sengketa tersebut karena ada regulasi lain yang memberikan ruang untuk di lakukan penarikan.

Berdasarkan UUD NRI 1945 pasal 33 ayat 4 mengamanahkan kepada pemerintah yang memiliki kewajiban dalam melaksanakan pengaturan transaksi bisnis khususnya di bidang transaksi jual beli motor oleh perusahaan kepada konsumen yang seadil-adilnya kepada seluruh rakyat Indonesia²⁹ artinya pemerintah dapat melakukan berbagai bentuk tobosan hukum dimana mendirikan Lembaga independent yang melingkupi perlindungan terhadap perusahaan dan konsumen, mengingat sering kali perusahaan leasing dianggap pihak yang paling bersalah dalam hal ini, untuk itu pembentukan Lembaga yang di bentuk tidak hanya mengawasi akan tetapi perusahaan memberikan kewajiban mendapat izin dalam melakukan kontak baku dan penarikan motor dalam pelaksanaan perjanjian fidusia dengan tujuan agar setiap perusahaan tidak dianggap melanggar dan tidak selalu di persalahkan dalam kegiatan penarikan motor tersebut dengan adanya trobosan ini secara tidak langsung pemerintah ikut melaksanakan keadilan yang seadil adilnya. Karena keadilan yang hakiki adalah memberikan porsi yang sama dalam melakukan tindakan hukum yang sama dalam suatu regulasi hukum. Hukum dibuat oleh negara untuk memenuhi rasa keadilan dan menciptakan kesejahteraan bagi warganya. Hal ini tercermin pada pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 frasa “Kesejahteraan Umum” pertama tama negara wajib menciptakan kesejahteraan secara wajar dan atau terus menerus. Keadilan pada hakekatnya merupakan perlakuan seseorang terhadap pihak lain sesuai dengan haknya , artinya negara wajib melindungi hak antara pihak pelaku usaha dan konsumen agar terciptanya keadilan dalam menciptakan suatu regulasi hukum, Sejalan dengan hal ini **Saint Augustine** menyatakan bahwa “*unjust law is no law at all*” (regulasi Hukum yang tidak adil bukanlah hukum sama sekali) kata- kata ini menunjukkan bahwa jika suatu peraturan tidak adil maka peraturan itu bukanlah hukum³⁰.

²⁹Roni sulistyanto Luhukay, *Pemenuhan Jaminan Kesehatan Oleh Perusahaan Dalam Perpektif Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013*. Jurnal Ilmiah Living Law, 13(2), (2021), hlm .111

³⁰J. Sondakh, *Pengantar Ilmu Hukum*, Manado, Universitas Sam Ratulung Pers, 2010, hlm 11.

2. Eksistensi kewenangan BPSK terhadap penyelesaian sengketa kredit macet dalam perjanjian kredit motor di tinjau dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 membentuk suatu Lembaga dalam Hukum Perlindungan Konsumen.

Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) baik di pusat maupun di daerah adalah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang kemudian dipertegas oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Lahirnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak terlepas dari lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-Undang tersebut mengamanatkan adanya suatu lembaga yang mampu memberikan perlindungan hukum kepada konsumen atau masyarakat dari perilaku-perilaku usaha yang kadang kala merugikan konsumen³¹ artinya BPSK memiliki peranan penting dalam perlindungan hukum terhadap konsumen Adapun tugas, kewenangan dan fungsinya di tauangkan dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, meliputi :

- a) melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen secara Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrase
- b) memberikan konsultasi perlindungan konsumen
- c) melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku
- d) melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan UUPK
- e) menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen
- f) melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen
- g) memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen

³¹ Sejarah Berdirinya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), <http://library.uir.ac.id/skripsi/pdf/141020090/bab2.pdf>

- h) memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini
- i) meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha , saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK
- j) mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan
- k) memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen
- l) memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen
- m) menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam implementasinya pelaksanaan fungsi dan wewenang oleh Lembaga BPSK yang di atur dalam 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatas memiliki banyak kelemahan khususnya dalam pengawasan perjanjian baku hal ini disebabkan oleh beberapa factor yang meliputi:

- a. Ketidakjelasan pengaturan tentang obyek pengawasan akibat perbedaan pemahaman atau persepsi mengenai perjanjian baku dan klausula baku di antara pelaku usaha, konsumen, serta pihak yang memiliki tugas dan wewenang mengawasi perjanjian baku.
- b. Kelembagaan pengawas perjanjian baku yang diberi tugas dan wewenang mengawasi perjanjian baku, tdak sesuai dengan tugas dan fungsi utama dari lembaga tersebut, atau tdak seharusnya diberi tugas dan wewenang mengawasi perjanjian baku. Bahkan BPSK yang diberi kewenangan oleh UUPK untuk mengawasi pencantuman klausula baku pun (sebagaimana diatur pada Pasal 52 huruf c UUPK), tidak jelas otoritasnya dalam hal “menyeleksi” dan “menilai” klausula baku tersebut. Hanya disebutkan dalam ketentuan tersebut bahwa BPSK berwenang melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Namun sampai saat ini (meskipun

UUPK sudah berlaku lebih dari 20 tahun) tidak ada peraturan lebih lanjut yang mengatur implementasi kewenangan BPSK tersebut.³²

- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku,” BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen (Pasal 1 angka 11 UUPK). Dari definisi tentang BPSK, sangat jelas bahwa BPSK merupakan badan yang tugas dan fungsi utamanya adalah menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga tidak pada tempatnya apabila diberi tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Tugas pengawasan terhadap pencantuman klausula baku merupakan tugas Pemerintah sebagaimana dilakukan di berbagai negara.³³

Berbagai kelemahan ini menimbulkan polemik hukum hingga polemik dari perjanjian baku khususnya yang berkaitan dengan fidusia oleh pihak pelaku usaha leasing dan konsumen. Polemik penarikan kendaraan oleh perusahaan leasing (multifinance) masih terus bergulir. Hal ini berawal dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan perusahaan leasing tak bisa langsung menarik kendaraan konsumen bila terjadinya tindakan wanprestasi. Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 disebutkan penerima hak fidusia atau kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri.³⁴ Dalam hal ini Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tidak menyebutkan Lembaga BPSK dalam solusi penyelesaian sengketa kaitannya dengan sengketa penarikan kendaraan bermotor oleh leasing akan tetapi menunjuk pengadilan.

Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa Leasing tidak berhak mengeksekusi jaminan fidusia itu merupakan pemahaman putusan yang tidak tepat mengingat pasal yang diujikan pasal 15 ayat 2 sedangkan jika memang Objek jaminan sudah nyata di pindah tanggalkan sepihak, artinya sah saja pihak kreditur

³² J. Widjantoro, Masalah Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Dalam Penggunaan Unfair Contract Terms Di Indonesia, Giz – Consumer Protection In Asean (Protect), 2020, Hlm. 13.

³³ Ibid., hlm 72

³⁴ Dapat menarik kendaraan yang kredit macet dengan berbagai alasan, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200210175824-4-136759/leasing-bisa-tarik-kendaraan-yang-kreditnya-macet-asal> diakses pada tanggal 21 juli 2021 pukul 15:00 wib

melakukan penarikan dengan pangacu pada isi perjanjian pokok antara Kreditur dengan debitur serta pasal 1338 Kuhperdata³⁵ untuk itu perlunya perubahan konstruksi hukum yang mengatur fidusia serta membentuk Lembaga untuk melakukan pengawasan bahkan turun langsung dalam pembuatan perjanjian yang setidaknya tidak mengungtungakan salah satu pihak dan tetap memiliki win win solusion. Pembangunan ekonomi Indonesia bidang hukum perlu di perhatian serius dalam pembinaan hukum diantaranya adalah Lembaga BPSK. Lembaga ini perlu di berikan kewenangan lebih dalam penyelesaian sengketa Karena perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit³⁶.

Selain itu dalam Ketentuan pasal 45 ayat (1) UUPK tidak menunjuk secara langsung lembaga apa yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha disamping peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum , dalam hal ini Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Penunjukan lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha tanpa menegaskan BPSK.

E. KESIMPULAN

1. Persoalan penarikan motor secara paksa oleh perusahaan leasing menjadi perhatian khusus dikarenakan regulasi belum memberikan solusi terhadap permasalahan hukum tersebut Penerapan perjanjian baku dimaksudkan untuk mempermudah transaksi atau proses jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen. Namun dalam perjanjian tersebut memiliki kelemahannya yaitu adanya celah untuk mengalihkan tanggung jawab yang bertentangan dengan hak-hak dasar konsumen, misalnya untuk mendapatkan ganti rugi. Perlunya perlindungan hukum untuk menjaga pemenuhan hak-hak konsumen dalam setiap perjanjian baku.

³⁵ Polemic kredit macet di indonsia, <http://www.tasriflawfirm.com/tasrifweb/cms/news/view/8>, diakses pada tanggal 21 juli 2021 pukul 15:00 wib

³⁶ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta, 2001, Hlm.1

2. persoalan Konsumen yang di tangani oleh BPSK mengenai penarikan sepeda motor oleh pihak perusahaan pembiayaan, yang mangakibatkan konsumen kehilangan penguasaan atas sepeda motor oleh BPSK ini tidak memiliki peranan yang besar dalam melakukan tindakan hukum atau kewenangannya masih banyak di batasi dan putusannya masih belum memiliki kekuatan hukum eksekutorial, melihat banyaknya fenomena tersebut Mahkamah konstitusi mengeluarkan Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 putusan ini memberikan banyak persepsi soal tata cara penarikan kendaraan yang menjadi jaminan fidusia, salah satunya hak eksekusi harus melalui pengadilan, akan tetapi eksekusi tanpa pengadilan dibolehkan dengan syarat pihak debitur mengakui adanya wanprestasi. Artinya MK hanya menguji ujikan pasal 15 ayat 2 sedangkan jika memang Objek jaminan sudah nyata di pindah tangankan sepihak, artinya sah saja pihak kreditur melakukan penarikan dengan pangacu pada isi perjanjian pokok antara Kreditur dengan debitur serta pasal 1338 Kuhperdata. Eksistensi BPSK perlu di berikan kewenangan lebih dalam penyelesaian sengketa hal ini Karena perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit memerlukan jaminan demi keamanan.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo, 2012.
- Bachtiar Jazuli, Eksekusi Perkara Perdata Segi Hukum Dan Penegakan Hukum, Akademika Pressindo, Jakarta, 1987.
- K.C Wheare F.B.A, *Modern Constitution*, London, Oxford University Pers, 1975.
- Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar), Dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional, Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen*, Bina Cipta, Bandung, 1986.
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, And Moh Sutoro. "E-Court Dalam Tantangan Menekan Potensi Korupsi Di Pengadilan." Proceedings Universitas Pamulang, 2020.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Pieter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta 1959.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Perdata Serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008

Sekararum Intan Munggaran, Sudjana, Bambang Daru Nugroho, *Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian*, Acta jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpadissn: 2614-3542 Eissn: 2614-3550, volume 2, Nomor 2, Juni 2019.

J. Sondakh, *Pengantar Ilmu Hukum*, Manado, Universitas Sam Ratulang Pers, 2010

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta, 2001

David M. L. Tobing, *Klausula Baku, Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Raymond P. Kent Dalam Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991

Cindawati, *Perkembangan Perjanjian Baku Dalam Praktik Perdagangan(Perspektif Hukum Islam Dan perspektif Hukum Positif)*, Jurisdiction: Jurnal Hukum Dan Syariah Vol. 7 No.2 Tahun 2016.

Johannes Gunawan, Dan Bernadete M. Waluyo, *Perjanjian Baku, Masalah Dan Solusi*, Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (Giz) Gmb, 2016

Muhamad Djumhana. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2003

J. Widiantoro, Masalah Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Dalam Penggunaan Unfair Contract Terms Di Indonesia, Giz – Consumer Protection In Asean (Protect), 2020

Agus Satory, *“Perjanjian Baku Dan Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan Penerapan Dan Implementasinya Di Indonesia*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan

Az. Nasution, “*Aspek Hukum Perindungan Konsumen*”, Jurnal Teropong, Mei 2003, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Roni Sulistyanto Luhukay, Indenpendensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Uud 1945 Dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum Berkeadilan, Jurnal Jurisprudentie Uin Alauddin Makassar, Volume 6 No 1 Juni 2019.

Roni Sulistyanto Luhukay Pemenuhan Jaminan Kesehatan Oleh Perusahaan Dalam Perpektif Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013, Jurnal Ilmiah Living Law E-Issn 2550-1208 Volume 13 Nomor 2, Juli 2021.

Ester Dina Sinaga, *Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menyelesaikan Sengketa Kredit Macet*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara 2019.

Zainul Akhyar, Harpani Matnuh, Hardianto, *Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Kota Banjarmasin*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 5, Nomor 10, November 2015.

Artikel Cnn Indonesia "Rusuh Debt Collector Vs Ojol Di Yogya, Garda Lapor Kapolri" Selengkapnya Di Sini: <https://www.cnnindonesia.com/Teknologi/20200306125912-384-481078/Rusuh-Debt-Collector-Vs-Ojol-Di-Yogya-Garda-Lapor-Kapolri>.Diakses Pada Tanggal 30 Juni 2021, Pukul 16;21 Wib

Siasat penarikan sepeda motor oleh perusahaan pembiayaan transaksi bisnis, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d2ac2f1600f9/siasat-penarikan-sepeda-motor-oleh-perusahaan-pembiayaan>, diakses pada 30 juni 2021, pukul 16: 30 wib

Sejarah Berdirinya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), <http://library.uir.ac.id/skripsi/pdf/141020090/bab2.pdf>

Dapat menarik kendaraan yang kredit macet dengan berbagai alasan, <https://www.cnbciindonesia.com/news/20200210175824-4-136759/leasing-bisa-tarik-kendaraan-yang-kreditnya-macet-asal> diakses pada tanggal 21 juli 2021 pukul 15:00 wib

Polemik kredit macet di indonesia, <http://www.tasriflawfirm.com/tasrifweb/cms/news/view/8>, diakses pada tanggal 21 juli 2021 pukul 15:00 wib